



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 3/HK.03.1/8201/2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

KESATU : Menetapkan Akun Media Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat sebagai berikut :

1. *Facebook* : Jdihkpu.halbar
2. *Twitter* : -
3. *Instagram* : intagram.com/jdihkpuhalbar
4. *Youtube* : -

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dikembangkan oleh sub bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum dan sumber daya manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat.

- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat di gunakan sebagai :
- a. Media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. Media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Barat;
 - c. Sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
 - d. Sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal, 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,



Suhardi Esa




LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA
BARAT NOMOR :
3/HK.03.1/8201/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM KPU KABUPATEN
HALMAHERA BARAT

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2022

A. Facebook



B. Instagram



Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal, 2 Februari 2022


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

ttd

MIFTAHUDDIN YUSUP

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Kepala Sub Bagian Hukum,


Suhardi Esa

